

## Laporan Sistem Keuangan Desa Tahun 2018 di Empatlawang Lewat Tenggat Waktu



Jurnalsumatera.com

Masih banyak desa di Kabupaten Empatlawang yang belum menyelesaikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), walaupun *deadline* massa tenggat waktu dari Bupati Empatlawang, H. Joncik Muhamad, sudah lama.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Empatlawang, melalui bidang Pemerintah Desa, Agusman Mulyadi, mengatakan saat ini total baru 58 persen desa di Empatlawang menyelesaikan laporan Siskeudes 2018. Bahkan banyak desa yang belum sama sekali menyelesaikan Siskeudes diantaranya Kecamatan Muarapinang 22 Desa belum selesai Siskeudes, Kecamatan Pendopo 12 Desa, Kecamatan Lintangkanan 16 Desa, Kecamatan Paiker 15 Desa.

Selain itu Kecamatan yang baru sebagian selesai, yakni Kecamatan Sikapdalam masih 1 desa, Kecamatan Saling masih 3 desa, dan Kecamatan Pendopobarat 1 desa, Kecamatan Tebingtinggi masih 4 Desa. Sedangkan Kecamatan yang selesai sudah seluruhnya melaporkan Siskeudes Ulumusi dan Kecamatan Talangpadang.

Menurut Agusman, bagi desa yang tidak melaporkan Siskeudes ini artinya dana desa di 2018 ini akan diperiksa inspektorat, artinya ada apa tidak buat Siskeudes patut dipertanyakan penggunaannya.

Lebih lanjut Agusman menjelaskan jumlah desa yang selesai laporan Siskeudes ini ada yang sedang tahap entri, bukan seluruhnya belum membuat laporan. Namun memang ada beberapa desa yang belum, mereka agak sulit diperintahkan.

Sumber :

1. <http://berita4lawang.com>, *Kades dikabupaten ini Kaget, Deadline Laporan Siskeudes Tinggal Dua Hari Lagi*, Rabu, 13 Februari 2019;
2. <http://palembang.tribunnews.com>, *Lewat Tenggat Waktu, Laporan Siskeudes di Empatlawang 2018 Baru 58 Persen*, Selasa, 26 Februari 2019;
3. <http://palembang.tribunnews.com>, *Belum Lapor Keuangan Dana Desa, Inspektorat Periksa 69 Kades*, Rabu, 27 Februari 2019.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain menyatakan bahwa :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.; dan
  - b. laporan semester akhir tahun, Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

6. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
9. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.